



PUTUSAN

Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA;**
2. Tempat lahir : Malula;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 14 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Wee Wulla, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI;**
2. Tempat lahir : Watu Deta;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Watu Deta, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **YOHANES MALO alias AMA ALBER;**
2. Tempat lahir : Kondo Pata;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 15 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kondo Pata, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **PAULUS DWIYAMINARTA, CSsR, B. Th., SS. SH.** Advokat/Penasihat Hukum-Pengacara Publik yang berkantor di "Kantor Bantuan Hukum Sumba dan YKBH Sarnelli" yang beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Wano Gaspar-Weesake, Dira Tana, Loli, Sumba Barat 87284-NTT, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Pebruari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Register Nomor W26-U9/4/HK.01/2/2020, tanggal 3 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA**, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI**, Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER** bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama berampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **MUSA TANGGELA** alias **BAPAK ANGGA**, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE** alias **BAPAK PUTRI**, Terdakwa III **YOHANES MALO** alias **AMA ALBER** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Jaket warna hitam bis merah;
- 1 (satu) baju kaos warna biru putih;
- 1 (satu) sabuk warna hitam;
- 1 (satu) kain sarung sumba warna biru putih;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) ikat kepala (Kapota) warna putih bis orange;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk bos;
- 1 (satu) batang parang ulu tanduk dengan sarung parang terdapat 8 (delapan) koin singapura;
- 1 (satu) batang parang ulu kayu dengan sarung parang warna hitam terdapat lilitan rotan;
- 1 (satu) batang parang ulu kayu pada sarung parang terdapat 6 (enam) logam dan terdapat lilitan rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bemo / microlet warna putih dengan nama kendaraan PEKADEDE atas nama pemilik AGUSTINUS MALO;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama pemilik AGUSTINUS MALO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum karena telah tidak terbukti bersalah dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Bila mana yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon keadilan dan kebenaran dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA**, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI**, Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER**, SAMUEL UMBU MOTO alias BAPAK INDAH (belum tertangkap), SAMUEL BULU MARU alias BAPAK MAYA (meninggal dunia) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di kampung Dangga Manggu Desa Dangga Manggu Kec Wewewa Timur Kab Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban YOHANIS BILI*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi DOMINGGUS BILI S.Pd bersama dengan saksi FERianto BILI, saksi YOHANES NEDE TANA, bersama dengan korban dan warga lainnya sedang mengerjakan pembangunan rumah milik saksi DOMINGGUS BILI. Selanjutnya datang Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA**, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI**, Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER**, SAMUEL UMBU MOTO alias BAPAK INDAH (belum tertangkap), dan SAMUEL BULU MARU alias BAPAK MAYA (meninggal dunia) sambil membawa parang karena merasa tanah tersebut adalah milik para Terdakwa. Setelah itu para saksi melarikan diri, dan karena melihat korban berlari ke arah yang berbeda seorang diri, para Terdakwa kemudian mengejar korban, dimana saat itu SAMUEL BULU MARU alias BAPAK MAYA (meninggal dunia), mengayunkan parang yang dia bawa sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, kemudian Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER** mengayunkan parang yang dia bawa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban. Selanjutnya saat itu korban terus berlari sampai di tanah merah dibawah gereja, sambil dikejar oleh Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA**, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI**, Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER**, SAMUEL UMBU MOTO alias

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK INDAH (belum tertangkap), dan SAMUEL BULU MARU alias BAPAK MAYA (meninggal dunia). Kemudian SAMUEL UMBU MOTO alias BAPAK INDAH (belum tertangkap) mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI** mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri korban, dan Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA** mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban. Selanjutnya para Terdakwa meninggalkan korban yang saat itu dalam keadaan bersimbah darah, dan beberapa saat kemudian saksi NOLVIANA MILLA dan saksi MARIA LOLO ATE menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan dua luka di bagian kepala, dua luka dibagian punggung, satu luka pada bagian jari tengah dan jari manis tangan kiri;

Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban karena adanya masalah terkait kepemilikan tanah;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut korban **YOHANIS BILI** meninggal dunia, berdasarkan *Visum et repertum* No: 414/VER/PKM/EPD/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter pada Puskesmas Elopada yang memeriksa korban **YOHANIS BILI** dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dijumpai luka terbuka pada kepala bagian belakang dan luka terbuka pada punggung akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian korban diduga akibat hantaman benda tajam yang mengenai kepala bagian belakang korban, dimana luka yang ditimbulkan menembus tulang tengkorak dan mengenai jaringan otak korban dan diperkirakan lama kematian lebih dari 8 jam dan sudah dijumpai kaku mayat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA**, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI**, Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER**, SAMUEL UMBU MOTO alias BAPAK INDAH (belum tertangkap), SAMUEL BULU MARU alias BAPAK MAYA (meninggal dunia) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di kampung Dangga Manggu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangga Manggu Kec Wewewa Timur Kab Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang yaitu korban YOHANIS BILI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi DOMINGGUS BILI S.Pd bersama dengan saksi FERianto BILI, saksi YOHANES NEDE TANA, bersama dengan korban dan warga lainnya sedang mengerjakan pembangunan rumah milik saksi DOMINGGUS BILI. Selanjutnya datang Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA**, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI**, Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER**, SAMUEL UMBU MOTO alias BAPAK INDAH (belum tertangkap), dan SAMUEL BULU MARU alias BAPAK MAYA (meninggal dunia) sambil membawa parang karena merasa tanah tersebut adalah milik para Terdakwa. Setelah itu para saksi melarikan diri, dan karena melihat korban berlari ke arah yang berbeda seorang diri, para Terdakwa kemudian mengejar korban, dimana saat itu SAMUEL BULU MARU alias BAPAK MAYA (meninggal dunia), mengayunkan parang yang dia bawa sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, kemudian Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER** mengayunkan parang yang dia bawa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban. Selanjutnya saat itu korban terus berlari sampai di tanah merah dibawah gereja, sambil dikejar oleh Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA**, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI**, Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER**, SAMUEL UMBU MOTO alias BAPAK INDAH (belum tertangkap), dan SAMUEL BULU MARU alias BAPAK MAYA (meninggal dunia). Kemudian SAMUEL UMBU MOTO alias BAPAK INDAH (belum tertangkap) mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI** mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri korban, dan Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA** mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban. Selanjutnya para Terdakwa meninggalkan korban yang saat itu dalam keadaan bersimbah darah, dan beberapa saat kemudian saksi NOLVIANA MILLA dan saksi MARIA LOLO ATE menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan dua luka di bagian kepala, dua luka dibagian punggung, satu luka pada bagian jari tengah dan jari manis tangan kiri;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban karena adanya masalah terkait kepemilikan tanah;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut korban **YOHANIS BILI** meninggal dunia, berdasarkan *Visum et repertum* No: 414/VER/PKM/EPD/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter pada Puskesmas Elopada yang memeriksa korban **YOHANIS BILI** dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dijumpai luka terbuka pada kepala bagian belakang dan luka terbuka pada punggung akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian korban diduga akibat hantaman benda tajam yang mengenai kepala bagian belakang korban, dimana luka yang ditimbulkan menembus tulang tengkorak dan mengenai jaringan otak korban dan diperkirakan lama kematian lebih dari 8 jam dan sudah dijumpai kaku mayat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya telah diputuskan dengan Putusan Sela pada tanggal 27 Pebruari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb. atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan No Reg. Perkara: PDM-100/N.3.20/Eoh.2/12/2019;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOMINGGUS BILI, Spd. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah membunuh kakak Saksi yang bernama Yohanis Bili;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di kampung Dangga Manggu, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut yaitu dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter yang pada awalnya Saksi bersama keluarga yang lain termasuk korban sedang mengerjakan bangunan rumah tempat tinggal Saksi di lokasi tanah yang beralamat di Kampung Dangga Mangu, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu sekitar pukul 14.00 Wita datanglah rombongan Para Terdakwa yang berjumlah sekitar belasan orang di bawah pimpinan Surlena alias Bapak Cindi dan Lukas Nono Bulu alias Ama Loru mencoba untuk melakukan penyerangan kepada kami sehingga sempat terjadi bentrokan kedua belah pihak, namun saat itu masih dapat di redakan oleh anggota Polisi yaitu Saksi Petrus Ola Bolen sehingga rombongan masa perlahan mundur;
- Bahwa tidak lama berselang datanglah rombongan baru dari Desa Dhikira yang berjumlah sekitar puluhan orang dengan menumpangi mobil Pick Up warna hitam milik Lukas Nono dan bemo Pekadede milik Kepala Desa Dhikira yaitu Agus Malo alias Bapak Jon yang juga ada dalam Bemo tersebut yang langsung melakukan pengerusakan di rumah milik Kepala Desa Dangga Mangu yaitu Oktavianus Bili alias Bapak Handirik, setelah itu masa dari Dhikira tersebut bergabung bersama masa pimpinan Surlena alias Ama Loru yang kemudian kembali mendekat untuk menyerang kami dimana Ande alias Bapak Misel, Ama Allo, Ama Ati, Ama Ivon, Riki Nelson Bili dan Matius Daid Mesa Ama Desri sempat merobohkan rangka rumah yang kami bangun dengan cara memotong dan merobohkan tiang penyangga, karena merasa kalah jumlah kami pun lari menyelamatkan diri masing-masing dimana korban lari ke arah yang berbeda seorang diri, setelah itu korban dikejar oleh para pelaku termasuk Para Terdakwa setelah selesai kejadian kami menemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa di pelukan istrinya yaitu Maria Lolo Ate alias Mama Ros di jalan setapak di bawah Gereja Kristen Jemaat Dhikira dengan beberapa luka bacokan di kepala dan punggung;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat yang membacok punggung korban adalah Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya dan Terdakwa III;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban adalah luka pada bagian kepala belakang dan yang paling parah adalah di kepalanya;
- Bahwa selain Para Terdakwa dengan Samuel Bulu Maru, yang melakukan penyerangan terhadap korban masih ada orang lain tetapi Saksi tidak mengetahui persis siapa pelakunya;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penyerangan terhadap korban Saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban Saksi tidak melihat Sapulete alias Sam Sapulete;
- Bahwa pada waktu itu yang dapat Saksi melihat hanya Terdakwa III saja yang potong korban namun yang lain ikut mengejar tetapi Saksi tidak melihat dapat potong atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat yaitu Terdakwa I tidak ikut kejar korban, Terdakwa II tidak ikut kejar korban dan Terdakwa III tidak tahu tentang keterangan Saksi karena tidak ada di lokasi kejadian, dan atas bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi FERİYANTO BILI, S.Ip. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah membunuh kakak Saksi yang bernama Yohanis Bili;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 yang bertempat di kampung Dangga Manggu, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pelaku pada waktu itu adalah Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah, dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi dengan keluarga termasuk korban sedang membangun rumah tinggal Saksi Dominggus Bili alias Domi di lokasi tanah yang beralamat di Kampung Dangga Mangu, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, lalu sekitar pukul 14.00 Wita datanglah rombongan yang berjumlah sekitar belasan orang di bawah pimpinan Surlena alias Bapak Cindi dan Lukas Nono Bulu mencoba untuk melakukan penyerangan kepada kami sehingga sempat terjadi bentrok, namun saat itu masih dapat di redakan oleh anggota Polisi yaitu Saksi Petrus Ola Bolen sehingga rombongan Para Terdakwa perlahan mundur;
- Bahwa kemudian tidak lama berselang datanglah rombongan baru dari Desa Dhikira yang berjumlah sekitar puluhan orang dengan menumpang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



mobil Pick Up hitam milik Lukas Nono dan Bemo Pekadede milik Kepala Desa Dhikira yang langsung melakukan pengerusakan di rumah milik Kepala Desa Dangga Mangu yaitu Oktavianus Bili alias Bapak Handrid, setelah itu masa dari Dhikira tersebut bergabung bersama masa pimpinan Surlena yang kemudian kembali mendekat untuk menyerang kami, karena merasa kalah jumlah kami pun lari menyelamatkan diri masing-masing dimana saat itu Saksi berusaha mempertahankan diri dan melindungi keluarga lainnya, namun saat itu korban lari ke arah yang berbeda seorang diri, setelah itu Saksi melihat korban di kejar oleh para Terdakwa serta kedua orang pelaku lainnya lalu korban mendapat bacokan dari Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya di bagian punggung dan Terdakwa III di bagian kepala, saat itu Saksi dan keluarga lainnya berhasil menyelamatkan diri di rumah besar yang berada di Kampung Oma Kaba, namun ketika sampai di rumah Saksi belum melihat korban sehingga Saksi Dominggus Bili memutuskan untuk turun lagi mencari korban dengan cara berpencar, tidak lama berselang Saksi mendengar suara teriakan dan tangisan dari arah jalan setapak yang berada di bawah Gereja Kristen Dhikira, dan setelah mendekati Saksi melihat korban sudah meninggal dunia di pelukan istrinya yaitu Saksi Maria Lolo Ate dengan tubuh bersimbah darah;

- Bahwa yang datang pertama kali di lokasi kejadian adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III datang kemudian;
- Bahwa setahu Saksi yang memotong korban pada saat itu adalah Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memotong korban hanya melihat mengejar saja dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat yaitu Terdakwa I tidak ikut kejar korban, Terdakwa II tidak ikut kejar korban dan Terdakwa III tidak tahu apa-apa karena tidak berada di lokasi kejadian dan atas bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi MARIA LOLO ATE alias MAMA ROS. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah membunuh suami Saksi yang bernama Yohanis Bili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 yang bertempat di kampung Dangga Manggu, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut lalu beberapa saat kemudian Saksi bertemu dengan korban masih bernyawa namun dalam keadaan kritis dan pada waktu itu korban masih sempat berbicara karena waktu itu Saksi tanya kenapa begini dan dijawab telah dipotong oleh Samuel Bulu Maru, Samuel Umbu Moto, dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka di bagian kepala dan punggung belakang dan tangan kiri korban lalu korban meninggal pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat orang yang memotong korban karena sudah pergi semua namun korban yang potong ada sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat yaitu Terdakwa I tidak membunuh korban, Terdakwa II tidak membunuh korban dan Terdakwa III tidak tahu apa-apa karena tidak ada di tempat kejadian dan atas bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi PETRUS OLA BOLEN alias PIT. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah membunuh orang yang bernama Yohanis Bili;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 yang bertempat di kampung Dangga Manggu, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat telepon dari Kapolsek Wewewa Timur yang menyampaikan informasi bahwa ada sekumpulan masa yang sedang berkumpul untuk melakukan perang kampung di Desa Dangga Mangu terkait masalah sengketa tanah, mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi, dimana Saksi melihat sekitar belasan orang sedang berkumpul di rumah Surlena dengan membawa parang dimana ada beberapa orang yang Saksi kenal yaitu Terdakwa I, Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto, Terdakwa II, saat itu Saksi langsung

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Surlena dan menghimbau untuk melaporkan ke pihak Desa dan Kecamatan terkait dengan permasalahan tanah, namun Surlena menolak dan ngotot dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan nenek moyangnya yang sudah mereka garap sejak lama, setelah itu Saksi kembali ke PT. Cengkeh kemudian menelepon kepada Kapolsek bahwa Saksi sudah menghimbau mereka namun himbauan tidak diindahkan;

- Bahwa setelah Saksi pulang sekitar pukul 13.00 Wita ada pengendara sepeda Motor yang melewati PT. Cengkeh dan memberikan isyarat bahwa ada keributan yang terjadi di atas, sehingga Saksi langsung kembali ke lokasi, saat itu Saksi melihat kedua belah pihak yaitu kubu Surlena dan kubu Yohanis Bili sedang berkumpul di tanah yang menjadi sengketa sehingga Saksi langsung menyuruh kedua pihak tersebut untuk bubar dimana pihak Surlena mundur ke rumah Ama Loru sedangkan pihak Ama Ros mundur melewati rumah Saksi Dominggus Bili, setelah itu Saksi menemui penanggung jawab dari pihak Ama Ros yaitu Saksi Dominggus Bili dan menghimbau kepada mereka untuk segera bubar karena permasalahan tersebut akan di tangani pihak Polsek yang sedang dalam perjalanan;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Ama Loru untuk menanyakan penanggungjawabnya yaitu Bapak Maya menjawab “tunggu saya tanya Kepala Suku (Surlena) dulu”, namun tidak lama berselang datang Bemo Pekadede warna putih dengan muatan full yang membawa masa dari Desa Dikira dimana masa tersebut langsung turun dan berteriak, setelah itu masa tersebut bergabung dengan pihak Surlena dan langsung melakukan penyerangan kepada pihak Ama Ros, karena melihat situasi tersebut Saksi langsung mencari bantuan dengan menghubungi Polsek Wewewa Timur sambil berjalan ke arah rumah Kepala Desa Dangga Mangu dimana saat itu Saksi melihat banyak masa yang berdatangan sepanjang jalan dengan membawa parang, saat itu Saksi melihat pintu rumah Kepala Desa yang sudah rusak;
- Bahwa Saksi tetap mencari bantuan, lalu sekitar pukul 15.00 Wita datang anggota Polsek Wewewa Timur yang lainnya sehingga kami langsung kembali menuju lokasi kejadian, namun ketika sampai di rumah Kepala Desa Dangga Mangu Saksi melihat pintu rumah tersebut sudah terbakar bersama kursi plastik sehingga Saksi berusaha memadamkan api yang sudah menyala tersebut, setelah api berhasil di padamkan Saksi bertemu dengan istri Kades Dangga Mangu di belakang rumah dimana Saksi

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa ada yang sudah terkena luka potong di bawah Gereja;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan lainnya menuju ke lokasi kejadian dimana saat itu masa yang bertikai sudah membubarkan diri, dan ketika sampai di bawah gereja saya melihat korban Ama sudah meninggal dunia dengan bersimbah darah dan di kelilingi oleh keluarganya;
- Bahwa pada waktu itu di lokasi kejadian Saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa namun Saksi tidak melihat waktu korban diserang namun para Terdakwa juga terlibat dalam serangan kedua;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa I menyatakan bahwa kejadian pertama berada di lokasi kejadian sedangkan kejadian kedua Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, Terdakwa II menyatakan bahwa mengatakan bahwa kejadian pertama berada di lokasi kejadian sedangkan kejadian kedua Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian sedangkan Terdakwa III mengatakan bahwa tidak tahu dengan keterangan saksi karena tidak ada di lokasi kejadian dan Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi METUS SALAK UMBU WADA alias METU. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah membunuh orang yang bernama Yohanis Bili;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 yang bertempat di kampung Dangga Manggu, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa setahu Saksi selain Para Terdakwa, yang menjadi pelaku adalah Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto dan Marthen Dangga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat langsung kejadiannya yaitu Terdakwa III mengejar korban sambil mengayunkan parang ke arah korban, namun Saksi tidak dapat pastikan apakah mengenai korban atau tidak, Terdakwa II mengejar korban dan mengayunkan parang sekali mengenai tangan kiri korban, kemudian Terdakwa I mengejar korban dan mengayunkan parang sekali mengenai bagian kepala korban;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat ada 6 (enam) orang yang mengejar korban yaitu Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto, Para Terdakwa dan Marthen Dangga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi juga dikejar sehingga Saksi melarikan diri dan juga Saksi melihat dengan jelas Terdakwa III namun mereka tidak bisa melihat Saksi dan Saksi melihat yang kena dari korban karena dipotong oleh Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Terdakwa II dan Terdakwa I dan yang mengejar termasuk Marthen Dangga dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa I menyatakan bahwa tidak ikut mengejar korban, Terdakwa II menyatakan bahwa tidak berada di tempat kejadian dan Terdakwa III menyatakan bahwa tidak tahu dengan keterangan Saksi karena tidak berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ester Dappa alias Ina Lius dan Saksi Artonius Bulu, sebagai berikut:

6. Saksi ESTER DAPPA alias INA LIUS, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di Kampung Dangga Mangu, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya dan yang menjadi korban adalah orang yang bernama Yohanis Bili alias Ama Ros;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah, Para Terdakwa dan Marthen Dangga;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian Saksi berada di lokasi kejadian dimana saat itu Saksi sedang mencari korban untuk menagih hutang dan pada waktu itu Saksi melihat langsung kejadian dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa para pelaku membunuh korban dengan cara mengejar korban lalu melakukan kekerasan dengan cara membacok / memotong korban dari arah belakang dengan menggunakan parang yang mengenai tangan, punggung dan kepala;
- Bahwa pada awalnya Saksi ke rumah korban untuk menagih hutang, namun tidak ada di tempat karena sedang membangun rumah Saksi Dominggus Bili, kemudian Saksi pergi ke lokasi dengan berjalan kaki dan Saksi melihat korban Yohanis Bili alias Ama Ros sedang dikejar oleh Samuel Bulu Maru

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto, Para Terdakwa dan Marthen Dangga;

- Bahwa pada saat itu melihat Samuel Umbu Moto mengayunkan parangnya ke arah punggung korban, lalu Terdakwa II mengayunkan parang yang mengenai tangan kiri korban setelah itu Terdakwa I mengayunkan parang ke arah kepala korban, melihat hal tersebut saksi langsung sembunyi di semak-semak yang berada di sebelah kanan jalan, setelah itu para pelaku kembali ke atas dan meninggalkan korban yang terus berlari dalam keadaan bersimbah darah, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa pada waktu itu Samule Bulu Maru alias Bapak Maya mengejar korban dengan menggunakan parang, Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah mengejar korban dengan menggunakan parang dan memotong korban pada bagian punggung sekali, Terdakwa I mengejar korban dengan menggunakan parang dan memotong kepala sekali, Terdakwa II mengejar korban dan mengayunkan parangnya yang mengenai tangan kiri korban, Terdakwa III mengejar korban dengan menggunakan parang yang terhunus dan Marthen Dangga mengejar korban dengan parang dan sempat memotong korban, namun saksi tidak bisa pastikan apakah kena atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak benar;

7. Saksi ARTONIUS BULU, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kasus pembunuhan dan penyerangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di Dangga Mangu, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat serta menyaksikan langsung kejadian pembunuhan dan penyerangan yang di lakukan oleh pelaku saat itu yaitu korban yang bernama Yohanis Bili alias Ama Ros yang dilakukan oleh Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah, Para Terdakwa dan Marthen Dangga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang jalan melalui jalur Gereja Jemaat Dikira dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari para pelaku dengan peran Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya Saksi tidak melihatnya saat mengejar dan melakukan pembunuhan terhadap korban, Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah Saksi melihat sambil mengejar korban dengan memegang parang dan mengayunkan kepada korban sehingga mengenai bagian belakang korban sekali dan korban terus berlari untuk menghindari niat jahat dari pada pelaku tersebut, Terdakwa III Saksi tidak melihatnya saat

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dan melakukan pembunuhan terhadap korban, namun Saksi melihat saat korban berlari ke arah bawah gereja sudah dengan berlumuran darah, Terdakwa II Saksi melihat sambil mengejar korban dengan memegang parang dan mengayunkan kepada korban sehingga mengenai bagian tangan kiri korban skali dan korban terus berlari untuk menghindari niat jahat dari pada pelaku tersebut, Terdakwa I Saksi melihat sambil mengejar korban dengan memegang parang dan mengayunkan kepada korban sehingga mengenai bagian kepala samping kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban terus berlari untuk menghindari niat jahat dari pada pelaku tersebut dan Marthen Dangga Saksi melihatnya mengejar korban saat berlari sambil mengayunkan parang namun saksi tidak melihat persis apakah mengenai tubuh korban atau tidak;

- Bahwa awal kejadiannya Saksi sedang pergi ambil kayu di kampung Omakaba, lalu ketika pulang Saksi dari ambil kayu melihat orang ribut-ribut dan melihat polisi nama pak Bolen suruh bubar serta pulang ke rumah masing-masing, melihat hal tersebut Saksi pun langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara lemparan batu dan suara teriakan dari arah tempat kejadian pembunuhan tersebut, dan Saksi pun kembali ke tempat tersebut untuk melihatnya serta Saksi sebelum sampai tempat kejadian pertama tersebut, Saksi sudah melihat korban berlari dengan berlemuran darah dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan Saksi pun langsung berhenti serta saat itu Saksi melihat para pelaku Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah, Terdakwa II, Terdakwa I dan Marthen Dangga mengejar korban dan mau mengayunkan parang untuk membunuhnya namun korban terus berlari menyelamatkan diri dan pada saat korban lari sudah terhalang dengan gundukan tanah dan rumput belalang, Saksi melihat pelaku Samuel Umbu Moto, alias Bapak Indah, Terdakwa II, Terdakwa I dan Marthen Dangga pulang kembali ke arah kampung tempat kejadian awal tersebut dan Saksi pun langsung lari pulang kembali ke rumah karena sudah merasa takut dan gugup melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di Dangga Mangu, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter dan pada saat terjadi keributan Terdakwa tidak sampai di tempat keributan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menjadi penyebab keributan adalah pertengkaran mulut antara Sam Sapulete dengan Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II dan Terdakwa III berada di lokasi kejadian dan setahu Terdakwa yang memotong Yohanis Bili adalah Bapak Ega;
- Bahwa Terdakwa melihat Bapak Ega memotong Yohanis Bili dan mengenai bagian belakang dan pada waktu Yohanis Bili dipotong Terdakwa belum pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Yohanis Bili dipotong dan Terdakwa mengetahui masalah rebut tanah karena cerita Sam Sapulete namun Terdakwa tidak ikut potong korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa dituduh memotong korban dan setahu Terdakwa yang memotong adalah Sam Sapulete karena dari pengakuan Sam Sapulete namun Terdakwa tidak tahu alasannya dan juga Terdakwa tidak melihat langsung;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sedang berada di rumah dengan orang tua dan anak-anak dan masalah tanah tersebut antara Sam Sapulete dengan Dominggus Bili;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Sam Sapulete;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengenali seluruh barang bukti tersebut;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah penganiayaan namun Terdakwa tidak ikut termasuk memotong Yohanis Bili alias Ama Ros Terdakwa tidak ikut serta Terdakwa tidak tahu siapa yang memotong Yohanis Bili alias Ama Ros;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi kejadian perkara sekitar 1 (satu) kilometer;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi dari Penuntut Umum tidak benar sama sekali karena Terdakwa tidak pernah mengejar korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke tempat kejadian karena waktu itu sedang berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tahu masalah tanah antara Dominggus Bili dengan Sam Sapulete;
- Bahwa setahu Terdakwa yang memotong Yohanis Bili alias Ama Ros adalah Sam Sapulete;
- Bahwa Terdakwa tahu hal tersebut karena Sam Sapulete mengaku telah memotong Yohanis Bili alias Ama Ros;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar dari orang-orang namun setelah bertemu Sam Sapulete langsung bercerita;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengenali seluruh barang bukti tersebut;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Yohanis Bili alias Ama Ros telah dibunuh dari cerita orang-orang;
- Bahwa pada saat kejadian Yohanis Bili alias Ama Ros dibunuh Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah mendengar informasi Terdakwa bertemu dengan Sam Sapulete karena dia pergi ke rumah Terdakwa dan mengaku telah membunuh Yohanis Bili;
- Bahwa pada waktu kejadian pembunuhan Terdakwa sedang berada di rumah dengan Rene, Lukas, Sandi, Alfret, Antoneta, Tobias, Anderias, Eman, Petrus, Agus dan Hendra dalam rangka rapat mengenai rumah bantuan Desa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengenali seluruh barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi OKTAVIANUS BULU. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 yang bertempat di kampung Dangga Manggu, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban dalam kasus tersebut adalah Yohanis Bili alias Ama Ros sedangkan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada awalnya Saksi ke Dangga Mangu, sampai di tengah jalan ada perang sehingga Saksi juga kena potong dan setahu Saksi para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian dan setelah kena potong Saksi langsung pulang rumah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang-orang yang rebut karena sebagian besarnya keluarga besar Saksi;
 - Bahwa dari piha korban Saksi melihat dan kenal karena salah satunya adalah yang memotong Saksi yaitu Yohanis Nede Tana yang sudah masuk penjara;
 - Bahwa pada waktu Saksi dipotong oleh Yohanis Nede Tana yang menolong adalah para Terdakwa karena mereka juga menjadi saksi dalam perkara Yohanis Nede Tana dan juga pada waktu itu Para Terdakwa pegang parang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MARKUS MALO DENDO. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini adalah terkait dengankematian orang yang bernama Yohanis Bili alias Ama Ros;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 yang bertempat di kampung Dangga Manggu, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi ada kematian dari Yohanis Bili alias Ama Ros karena mendengar cerita;
- Bahwa pada waktu kejadian tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.30 di Dangga Mangu, Saksi berada di lokasi milik Terdakwa III untuk ambil kayu karena Saksi ke rumah Terdakwa III dari sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa pada waktu mengambil kayu Terdakwa III juga ikut ke lokasi karena mengambil kayu untuk membuat rumah layak huni dan pemabangunan kantor Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memotong Yohanis Bili alias Ama Ros;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat tidak tahu sedangkan Terdakwa III memberikan pendapat benar;

3. Saksi SAPULETE alias SAMUEL SAPULETE alias SAM SAPULETE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi berbeda dengan keterangan yang sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Saksi dengan Yohanis Bili alias Ama Ros;
- Bahwa kejadian tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.30 di Dangga Mangu yaitu awalnya Saksi menegur orang yang bangun rumah kemudian Saksi dimaki Mai, selanjutnya Saksi melihat Samuel Bulu Maru mengejar Yohanis Bili alias Ama Ros di belakang gereja kemudian Samuel Bulu Maru memotong Yohanis Bili sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung;
- Bahwa selain Samuel Bulu Maru, yang memotong Yohanis Bili alias Ama Ros adalah Saksi juga ikut memotong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa pada waktu Saksi memotong Yohanis Bili alias Ama Ros dilihat juga oleh Samuel Bulu Maru;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan di Polisi Saksi tidak mengaku memotong Yohanis Bili alias Ama Ros karena takut namun keterangan Saksi berbeda karena memang Saksi pelakunya;
- Bahwa pada waktu menegur orang yang membuat rumah, Saksi dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Samuel Bulu Maru dengan membawa parang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi MARTINUS WUNDA LERO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa dalam masalah tersebut ada yang meninggal dunia yaitu Yohanis Bili alias Ama Ros;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang berada lokasi memotong kayu yaitu dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita, sehingga Saksi tidak tahu Yohanis Bili dipotong karena masalah apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait dengan Saksi Oktavianus Bulu alias Yunus datang ke lokasi kejadian karena mamanya pingsan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat tidak tahu sedangkan Terdakwa III berpendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Jaket warna hitam bis merah;
- 1 (satu) baju kaos warna biru putih;
- 1 (satu) Sabuk warna hitam;
- 1 (satu) kain sarung sumba warna biru-putih;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) ikat kepala (kapota) warna putih bis orange;
- 1 (satu) Ikat pinggang warna hitam merk bos;
- 1 (satu) batang parang ulu tanduk dengan sarung parang terdapat 8 (delapan) koin singapura;
- 1 (satu) batang parang ulu kayu pada sarung parang terdapat 6 (enam) logam dan terdapat lilitan rotan;
- 1 (satu) batang parang ulu kayu dengan sarung parang warna hitam terdapat lilitan rotan;
- 1 (satu) unit kendaraan bemo/ mikrolet warna putih dengan nama kendaraan Pekadede atas nama pemilik Agustinus Malo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 414/VER/PKM/EPD/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter pada Puskesmas Elopada yang memeriksa orang yang bernama Yohanis Bili dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan luka terbuka pada punggung akibat trauma benda tajam, penyebab kematian korban diduga akibat hantaman benda tajam yang mengenai kepala bagian belakang korban, dimana luka yang ditimbulkan menembus tulang tengkorak dan mengenai jaringan otak korban dan diperkirakan lama kematian lebih dari 8 jam dan sudah dijumpai kaku mayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di kampung Dangga Mangu, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Dominggus Bili, Almarhum Yohanis Bili, Saksi Ferianto Bili dengan Yohanes Nede Tana sedang membangun rumah di tanah milik Saksi Dominggus Bili;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi Dominggus Bili, Saksi Ferianto Bili, dan Saksi Metus Salak Umbu Wada, melihat Para Terdakwa datang dengan Almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto (daftar pencarian orang) dan Marten Dangga masing-masing dengan membawa parang yang dipimpin oleh Surlena dan Lukas Nono Bulu dengan segerombolan orang yang berjumlah sekitar puluhan orang dengan menumpang 2 (dua) unit mobil pick up warna hitam dan bemo Pakadede warna putih;
- Bahwa melihat Para Terdakwa, Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, dan Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah dan gerombolannya datang dengan membawa parang, maka Saksi Dominggus Bili, Saksi Ferianto Bili, Saksi Metus Salak Umbu Wada, Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dan beberapa orang lainnya melarikan diri, lalu Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros lari ke arah yang berbeda sendirian sehingga Para Terdakwa, Samuel Bulu Maru alias Ama Maya, dan Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah langsung mengejar dengan membawa parang, lalu Saksi Dominggus Bili melihat Almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya membacok kepala dan Terdakwa III membacok punggung almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros sedangkan Saksi Feriyanto Bili melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar dengan mengayunkan parang namun tidak melihat kena atau tidak pada badan almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros;
- Bahwa kemudian Saksi Metus Salak Umbu Wada alias Metu melihat Terdakwa II dan Terdakwa I mengejar dengan membawa parang dan membacok Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dan namun Saksi Metus Salak Umbu Wada alias Metu tidak melihat kena pada bagian mana dari badan almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros lalu Saksi Artonius Bulu melihat Terdakwa I mengayunkan parang sekali mengenai kepala samping kiri dan Terdakwa II mengayunkan parang mengenai tangan kiri dari almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Maria Lolo Ate alias Mama Ros datang ke lokasi kejadian dan melihat Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dalam keadaan kritis dan berlumuran darah, sehingga Saksi Maria Lolo Ate alias Mama Ros menanyakan kepada Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dengan mengatakan kenapa begini lalu dijawab oleh Yohanis Bili alias Ama Ros dengan mengatakan dipotong oleh Para Terdakwa dengan Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya dan Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah;
- Bahwa akibat terkena tebasan parang tersebut, Yohanis Bili alias Ama Ros meninggal dunia karena mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 414/VER/PKM/EPD/IX/2019 tanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata, dokter pada Puskesmas Elopada dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan luka terbuka pada punggung akibat kena benda tajam dan penyebab kematian diduga akibat hantaman benda tajam yang mengenai kepala bagian belakang korban, dimana luka yang ditimbulkan menembus tulang tengkorak dan mengenai jaringan otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum tersebut yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
- 4. Mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **MUSA TANGGELA alias BAPAK ANGGA**, Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE alias BAPAK PUTRI**, dan Terdakwa III **YOHANES MALO alias AMA ALBER**,

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di kampung Dangga Mangu, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Dominggus Bili, Almarhum Yohanis Bili, Saksi Ferianto Bili dengan Yohanes Nede Tana sedang membangun rumah di tanah milik Saksi Dominggus Bili kemudian melihat Para Terdakwa datang dengan Almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto (daftar pencarian orang) dan Marten Dangga masing-masing dengan membawa parang yang dipimpin oleh Surlena dan Lukas Nono Bulu dengan segerombolan orang yang berjumlah sekitar puluhan orang dengan menumpang 2 (dua) unit mobil pick up warna hitam dan bemo Pakadede warna putih;

Menimbang, bahwa melihat Para Terdakwa, Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, dan Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah dan gerombolannya datang dengan membawa parang, maka Saksi Dominggus Bili, Saksi Ferianto Bili, Saksi Metus Salak Umbu Wada, Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dan beberapa orang lainnya melarikan diri, lalu Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros lari ke arah yang berbeda sendirian sehingga Para Terdakwa, Samuel Bulu Maru alias Ama Maya, dan Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah langsung mengejar dengan membawa parang, lalu Saksi Dominggus Bili melihat Almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya membacok kepala dan Terdakwa III membacok punggung almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros sedangkan Saksi Feriyanto Bili melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar dengan mengayunkan parang namun tidak melihat kena atau tidak pada badan almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros;

Menimbang, bahwa Saksi Metus Salak Umbu Wada alias Metu melihat Terdakwa II dan Terdakwa I mengejar dengan membawa parang dan membacok Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros namun Saksi Metus Salak UmbuWada alias Metu tidak melihat kena pada bagian mana dari badan almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros, lalu Saksi Artonius Bulu melihat Terdakwa I mengayunkan parang sekali mengenai kepala samping kiri dan Terdakwa II mengayunkan parang mengenai tangan kiri dari almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan uraian unsur dakwaan kedua Penuntut Umum, maka dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keterangan kedua orang Saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, karena Penasihat Hukum Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya ataupun tidak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 162 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Ayat (1) *Jika saksi sesudah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, Ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan, Permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" Edisi Kedua terbitan Sinar Grafika pada halaman 181-182, bahwa pemeriksaan keterangan Saksi yang berhalangan, dalam proses pelimpahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan, tentu mempunyai jangka waktu, dan dalam jangka waktu tersebut banyak terjadi kemungkinan berkenaan dengan diri seorang saksi yang mengakibatkan saksi yang sudah memberikan keterangan dalam Penyidikan tidak dapat didengar keterangannya pada pemeriksaan sidang dikarenakan saksi yang bersangkutan mendapat "halangan yang sah" yaitu *karena saksi meninggal dunia, kerana pindah tempat tinggal yang sangat jauh sehingga sulit memanggil dan menghadapkannya ke persidangan dan karena kebetulan sedang menjalankan tugas Negara*" sehingga cara pemeriksaan saksi yang berhalangan menurut Pasal 162 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan jalan membacakan keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan Penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam hal membacakan keterangan saksi yang berhalangan, dan nilai kesaksian yang dibacakan tersebut dapat digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu pertama *sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan* dan kedua *nilai keterangan yang dibacakan hanya merupakan keterangan biasa yang dapat dipergunakan hakim untuk menguatkan keyakinannya;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan batasan pengertian mengenai kata *"karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya"* sehingga dengan demikian memberikan ruang kepada penegak Hukum dalam memberikan pengertian akan hal tersebut, dan oleh karena Saksi atas nama Ester Dappa alias Ina Lius mengalami sakit sebagaimana Surat Keterangan istirahat Nomor 196/C/PKM.EPD/III/2019 tanggal

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Elopada, yang dianjurkan untuk beristirahat dan Surat Keterangan Sakit Nomor 27/SK.Sakit/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Karitas yang dianjurkan untuk istirahat, kemudian terhadap Saksi atas nama Artonius Bulu sedang berada di Bali untuk mencari pekerjaan berdasarkan Surat Keterangan Keluar Daerah Nomor 19/DM/WT/SBD/III/2020 yang menerangkan bahwa Saksi Artonius Bulu telah keluar dari Dangga Mangu sejak tanggal 13 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pendapat M. Yahya Harahap, SH., Surat Keterangan istirahat Nomor 196/C/PKM.EPD/III/2019 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Elopada, Surat Keterangan Sakit Nomor 27/SK.Sakit/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Karitas dan Surat Keterangan Keluar Daerah Nomor 19/DM/WT/SBD/III/2020 tanggal 13 Pebruari 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Artonius Bulu telah berhalangan tetap untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan sehingga pembacaan ketererangan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dapat dipertimbangkan karena keterangannya di hadapan Penyidik telah diberikan di bawah sumpah namun untuk keterangan Saksi Ester Dappa alias Ina Lius memberikan keterangan di hadapan Penyidik tanpa bersumpah sehingga keterangannya hanya merupakan keterangan biasa yang hanya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan keyakinan dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan surat dakwaannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi untuk membuktian dalil alibinya dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di kampung Dangga Mangu, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Dominggus Bili, Almarhum Yohanis Bili, Saksi Ferianto Bili dengan Yohanes Nede Tana sedang membangun rumah di tanah milik Saksi Dominggus Bili;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi Dominggus Bili, Saksi Ferianto Bili, dan Saksi Metus Salak Umbu Wada, melihat Para Terdakwa datang dengan Almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto (daftar pencarian orang) dan Marten Dangga masing-masing dengan membawa parang yang dipimpin oleh Surlena dan Lukas Nono Bulu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segerombolan orang yang berjumlah sekitar puluhan orang dengan menumpang 2 (dua) unit mobil pick up warna hitam dan bemo Pakadede warna putih;

Menimbang, bahwa melihat Para Terdakwa, Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, dan Samuel Uumbu Moto alias Bapak Indah dan gerombolannya datang dengan membawa parang, maka Saksi Dominggus Bili, Saksi Ferianto Bili, Saksi Metus Salak Uumbu Wada, Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dan beberapa orang lainnya melarikan diri, lalu Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros lari ke arah yang berbeda sendirian sehingga Para Terdakwa, Samuel Bulu Maru alias Ama Maya, dan Samuel Uumbu Moto alias Bapak Indah langsung mengejar dengan membawa parang, lalu Saksi Dominggus Bili melihat Almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya membacok kepala dan Terdakwa III membacok punggung almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros sedangkan Saksi Feriyanto Bili melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar dengan mengayunkan parang namun tidak melihat kena atau tidak pada badan almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Metus Salak Uumbu Wada alias Metu melihat Terdakwa II dan Terdakwa I mengejar dengan membawa parang dan membacok Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dan namun Saksi Metus Salak Uumbu Wada alias Metu tidak melihat kena pada bagian mana dari badan almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros lalu Saksi Artonius Bulu melihat Terdakwa I mengayunkan parang sekali mengenai kepala samping kiri dan Terdakwa II mengayunkan parang mengenai tangan kiri dari almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Maria Lolo Ate alias Mama Ros datang ke lokasi kejadian dan melihat Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dalam keadaan kritis dan berlumuran darah, sehingga Saksi Maria Lolo Ate alias Mama Ros menanyakan kepada Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dengan mengatakan kenapa begini lalu dijawab oleh Yohanis Bili alias Ama Ros dengan mengatakan dipotong oleh Para Terdakwa dengan Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya dan Samuel Uumbu Moto alias Bapak Indah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Saksi Oktavianus Bulu menerangkan pada waktu itu terjadi perang antara 2 (dua) kelompok yang sebagainya adalah keluarga dari Saksi Oktavianus Bulu sehingga Saksi Oktavianus Bulu terkena tebasan dari Yohanis Nede Tana yang telah diproses secara hukum dan sedang menjalani hukuman namun setelah ditebas oleh Yohanis Nede Tana, Saksi Oktavianus Bulu ditolong oleh orang termasuk para Terdakwa;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Markus Malo Dendo pada dasarnya adalah Saksi yang berada di dalam berkas Penyidikan namun oleh Penuntut Umum tidak diajukan sehingga oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diajukan sebagai Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Saksi Markus Malo Dendo pada pokoknya menerangkan bahwa waktu kejadian meninggalnya Yohanis Bili alias Ama Ros sedang berada di lokasi milik Terdakwa III untuk ambil kayu dari pukul 08.00 Wita untuk membuat rumah layak huni dan pembangunan kantor Desa;

Menimbang, bahwa Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete pada dasarnya adalah Saksi yang berada di dalam berkas Penyidikan namun oleh Penuntut Umum tidak diajukan sehingga oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diajukan sebagai Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete menegur orang yang bangun rumah lalu dimaki Mai, selanjutnya Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete melihat almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya mengejar Yohanis Bili alias Ama Ros di belakang gereja kemudian almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya memotong Yohanis Bili 2 (dua) kali dan mengenai punggung sehingga Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete ikut juga memotong Yohanis Bili alias Ama Ros sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang dan juga pada waktu menegur orang yang bangun rumah lalu Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete sedang berada dengan Para Terdakwa dan almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya membawa parang;

Menimbang, bahwa Saksi Martinus Wunda Lero pada pokoknya menerangkan bahwa dalam masalah Para Terdakwa diajukan dalam perkara ini terkait dengan masala tanah sehingga dalam masalah tersebut ada yang meninggal dunia yaitu Yohanis Bili alias Ama Ros dan pada kejadian terbunuhnya Yohanis Bili, Saksi Martinus Wunda Lero sedang berada lokasi memotong kayu yaitu dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita, sehingga tidak mengetahui Yohanis Bili alias Ama Ros dipotong karena masalah apa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa terdapat perbedaan fakta sehingga dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Oktavianus Bulu pada pokoknya adalah telah terjadi perang antara 2 (dua) kelompok yang sebagainya adalah keluarga dari Saksi Oktavianus Bulu sehingga Saksi Oktavianus Bulu terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebasan dari Yohanis Nede Tana dan setelah ditebas oleh Yohanis Nede Tana, Saksi Oktavianus Bulu ditolong oleh orang termasuk para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Markus Malo Dendo pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita sedang mengambil kayu dengan Terdakwa III di lokasi milik Terdakwa III untuk membangun kantor desa dan rumah layak huni;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete dengan Samule Bulu Maru alias Bapak Maya lah yang telah memotong Yohanis Bili alias Ama Ros sehingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Oktavianus Bulu dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa berada di lokasi kejadian karena ketika Saksi Oktavianus Bulu dibacok oleh Yohanis Nede Tana yang menolongnya adalah Para Terdakwa, kemudian keterangan Saksi Markus Malo Dendo yang menyatakan bahwa Terdakwa III ikut mengambil kayu dengannya bertentangan dengan keterangan Saksi Oktavianus Bulu sehingga dari keterangan kedua Saksi tersebut tidak saling terkait dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete yang diberikan dihadapan Penyidik dan di depan persidangan terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu keterangannya di hadapan Penyidik menyatakan tidak tahu siapa yang telah membunuh Yohanis Bili alias Ama Ros namun keterangannya di depan persidangan yang menyatakan bahwa yang membunuh Yohanis Bili alias Ama Ros adalah Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete dengan Almarhum Samule Bulu Maru alias Bapak Maya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut saling bertolak belakang dan berdiri sendiri sehingga tidak mendukung alibi dari Para Terdakwa, maka berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk selama proses persidangan baik dari keterangan Para Terdakwa, Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim meyakini bahwa, Samuel Bulu Maru alias Ama Bapak Maya, Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah, Terdakwa III telah ikut membacok almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dan Terdakwa I dengan Terdakwa II ikut mengejar almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dengan menggunakan parang;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui mengenai adanya perang diantara kedua kelompok tersebut yaitu antara kelompok Yohanis Bili alias Ama Ros dengan saudara dan teman-temannya yang berjumlah puluhan orang dengan kelompok yang dipimpin oleh Surlena yang bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh Lukas Nono Bulu yang berjumlah puluhan orang;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa dengan gerombolannya tersebut datang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil pick up warna hitam dan mobil bemo Pekadede warna putih dan dari 2 (dua) unit mobil tersebut adalah pick up warna hitam milik Lukas Nono Bulu yang merupakan Ayah kandung dari Terdakwa I dan mobil bemo Pekadede warna putih adalah milik Agustinus Malo yang merupakan Ayah kandung dari Terdakwa III;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, terdapat fakta-fakta lain yang melatarbelakangi adanya perkara *a quo* yaitu adanya persaingan diantara Surlena dengan Oktavianus Bili (adik kandung dari Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros) yaitu persaingan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Dangga Mangu yang mana dimenangkan oleh Oktavianus Bili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sehingga menjadi sangat beralasan apabila antara pihak Surlena dengan pihak Lukas Nono Bulu bergabung untuk melawan pihak Saksi Dominggus Bili karena didasari oleh adanya persaingan politik tingkat desa dengan dugaan adanya sengketa tanah antara Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete dengan pihak Saksi Dominggus Bili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan tersebut harus mencapai akibat dari perbuatan tersebut yaitu adanya seseorang yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di kampung Dangga Mangu, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa datang dengan Almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya, Samuel Umbu Moto (daftar pencarian orang) dan Marten Dangga masing-masing dengan membawa parang yang dipimpin oleh Surlena dan Lukas Nono Bulu dengan segerombolan orang yang berjumlah sekitar puluhan orang menumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit mobil pick up warna hitam dan bemo Pakadede warna putih datang ke lokasi tempat Saksi Dominggus Bili membangun rumah;

Menimbang, bahwa ketika Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros melarikan diri ke arah yang berbeda, maka Para Terdakwa, Samuel Bulu Maru alias Ama Maya, dan Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah langsung mengejar dengan membawa parang kemudian Almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya membacok kepala dan Terdakwa III membacok punggung almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros lalu diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar dengan mengayunkan parang;

Menimbang, bahwa Saksi Maria Lolo Ate alias Mama Ros datang ke lokasi kejadian melihat Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dalam keadaan kritis dan berlumuran darah, sehingga Saksi Maria Lolo Ate alias Mama Ros menanyakan kepada Almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros dengan mengatakan kenapa begini lalu dijawab oleh Yohanis Bili alias Ama Ros dengan mengatakan dipotong oleh Para Terdakwa dengan Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya dan Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa III dan keterangan Saksi Sapulete alias Samuel Sapulete alias Sam Sapulete yang menyatakan bahwa dia dengan almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Mayalah yang menebas parang dan mengakibatkan Yohanis Bili alias Ama Ros meninggal dunia tidaklah benar karena keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak diungkapkan pada waktu Penyidikan sehingga alibi tersebut tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Almarhum Samuel Bulu Maru alias Bapak Maya dan Samuel Umbu Moto alias Bapak Indah, almarhum Yohanis Bili alias Ama Ros meninggal dunia dengan mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 414/VER/PKM/EPD/IX/2019 tanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata, dokter pada Puskesmas Elopada dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan luka terbuka pada punggung akibat kena benda tajam dan penyebab kematian diduga akibat hantaman benda tajam yang mengenai kepala bagian belakang korban, dimana luka yang ditimbulkan menembus tulang tengkorak dan mengenai jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum karena telah tidak terbukti bersalah dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa point dari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak relevan dengan perkara *a quo* misalnya terkait dengan sengketa tanah dan oleh karena uraian unsur-unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan dinyatakan telah terbukti maka seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak merasa bersalah;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) Jaket warna hitam bis merah, 1 (satu) baju kaos warna biru putih, 1 (satu) Sabuk warna hitam, 1 (satu) kain sarung Sumba warna biru-putih, 1 (satu) celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) celana dalam warna merah maron, 1 (satu) ikat kepala (kapota) warna putih bis orange, 1 (satu) Ikat pinggang warna hitam merk bos, 1 (satu) batang parang ulu tanduk dengan sarung parang terdapat 8 (delapan) koin singapura, 1 (satu) batang parang ulu kayu pada sarung parang terdapat 6 (enam) logam dan terdapat lilitan rotan, 1 (satu) batang parang ulu kayu dengan sarung parang warna hitam terdapat lilitan rotan, maka berdasarkan pada fakta-fakta dan Penetapan Penyitaan adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Bemo/mikrolet warna putih dengan nama kendaraan Pekadede atas nama pemilik Agustinus Malo, maka berdasarkan pada fakta-fakta dan Penetapan Penyitaan, maka dikembalikan kepada Agustinus Malo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSA TANGGELA** alias **BAPAK ANGGA**,
Terdakwa II **MARTEN MARU LEDE** alias **BAPAK PUTRI**, dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES MALO alias AMA ALBER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Jaket warna hitam bis merah;
- 1 (satu) baju kaos warna biru putih;
- 1 (satu) Sabuk warna hitam;
- 1 (satu) kain sarung Sumba warna biru-putih;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) ikat kepala (kapota) warna putih bis orange;
- 1 (satu) Ikat pinggang warna hitam merk bos;
- 1 (satu) batang parang ulu tanduk dengan sarung parang terdapat 8 (delapan) koin singapura;
- 1 (satu) batang parang ulu kayu pada sarung parang terdapat 6 (enam) logam dan terdapat lilitan rotan;
- 1 (satu) batang parang ulu kayu dengan sarung parang warna hitam terdapat lilitan rotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bemo/mikrolet warna putih dengan nama kendaraan Pekadede atas nama pemilik Agustinus Malo;

Dikembalikan kepada Agustinus Malo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat**, tanggal **24 April 2020**, oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S. H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu **Senin** tanggal **27 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yoppy O. D.**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid. B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nesimnasi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S. H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, SH.

Sonny Eko Andrianto, SH.

Wahyu Eko Suryowati, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Yopy O. D. Nesimnasi, SH.